

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dibangun dalam kerangka *know how*. Pendekatan ini memberikan preskripsi mengenai “apa yang seharusnya” dilakukan terhadap suatu isu hukum. Menggunakan metode induktif, yakni berangkat dari pengamatan terhadap fakta atau objek tertentu, kemudian dilakukan abstraksi untuk menemukan prinsip-prinsip yang relevan guna membangun hipotesis.<sup>1</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum yang digunakan, sekaligus mampu memberikan penjelasan secara analitis terhadap struktur dan makna hukum yang diteliti. Dengan demikian, model eksplanasi yang digunakan bersifat analitis.<sup>2</sup>

Objek atau bahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2023 dikaji dengan pendekatan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dimana pemahaman terhadap prinsip ini, yang sering dianggap sebagai hak absolut hakim yang tidak dapat dipertanyakan dalam proses pengambilan putusan. Dalam berbagai literatur, pembahasan umumnya hanya menyoroti aspek eksternal seperti jaminan masa jabatan atau kebebasan dari tekanan politik, tanpa memperhatikan kaitannya dengan tanggung jawab hakim dalam menyusun argumentasi hukum secara substantif.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*” Cet.20 Jakarta: Kencana, 2025. hal 84-85.

<sup>2</sup> Sholahuddin Al-Fatih. “*Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Cet. 1 Malang: UMM Press, April 2023. hal. 13.

Pertimbangan hukum dalam putusan mencerminkan proses berpikir hakim dan menjadi dasar pemutusan perkara. Mengabaikannya berarti mengikis substansi independensi kekuasaan kehakiman, apalagi putusan berperan sebagai sumber hukum dan acuan yurisprudensi. Selama ini, independensi sering dipahami secara cukup dengan jaminan kebebasan memutus, masa jabatan tetap, dan ketiadaan intervensi dari cabang kekuasaan lain,<sup>3</sup> lalu dalam sumberlain, independensi dipahami secara cukup dengan jaminan kebebasan memutus, masa jabatan tetap, dan ketiadaan intervensi dari cabang kekuasaan lain.<sup>4 5</sup> Namun, hal semacam ini cenderung memiliki paham bahwa hakim memiliki posisi yang tak tersentuh. Mengingat, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berikutnya disebut sebagai UU No 48 Tahun 2009, pada intinya menjelaskan musyawarah majelis hakim bersifat tertutup, hal ini

---

<sup>3</sup> Nano Tresna Arfana, Pemaparan Anwar Usman dalam kajian bedah buku independensi kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum “*Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH Universitas Riau*”. Humas MKRI, 2 Juli 2021, diakses dari <https://www.mkri.id/berita/17392>. pada 29 Juni 2025.

<sup>4</sup> Norbertus Arya Dwiangga Martiar. 7 Oktober 2024. “*Pilar Negara Demokrasi, Independensi Hakim Mesti Dijamin dengan Kesejahteraan*” Janeta Bivitri Susanti berkata “*Bayangkan, tugasnya adalah memberikan keadilan. Maka, dalam konteks ini mari tidak kemudian memperdebatkan kurang bersyukur atau apa karena tugasnya sangat berat dan harus ada kemandirian*” Terkait hal itu, Bivitri mengingatkan adanya sebuah konsep universal bernama independence of the judiciary atau kemandirian hakim. Untuk hal itu, yang pertama-tama harus dipastikan adalah kenyamanan dan keamanan mereka dalam menjalankan tugas. Hal itu mencakup keamanan untuk merasa hidupnya tidak kekurangan sehingga seorang hakim tidak mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi hal itu. Diakses di <https://www.kompas.id/artikel/pilar-negara-demokrasi-independensi-hakim-mesti-dijamin-melalui-kesejahteraan>. Pada 16 Juli 2025.

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrisnowo dalam Dandapala Contributor “*Prof Harkristuti: Hak Imunitas Penting Untuk Menguatkan Independensi Hakim*” Rabu 16 Juli 2025. Menyatakan “*Bahwa hak imunitas terhadap hakim tidak mutlak yaitu hanya terkait dengan putusan kecuali jika ada indikasi tindak pidana seperti korupsi dan suap, namun juga melindungi hakim dari berbagai tekanan dan intimidasi dan menguatkan independensi hakim*” dari <https://dandapala.com/article/detail/prof-harkristuti-hak-imunitas-penting-untuk-menguatkan-independensi-hakim>, diakses pada 16 Juli 2025.

menjadikan tidak dapat diuji secara langsung oleh publik.<sup>6</sup> Dalam kondisi semacam itu, satu-satunya instrumen untuk menilai apakah hakim yang independen ini sesuai dengan hukum, hanya dari teks putusan yang dipublikasikan.

Dikarenakan objek penelitian ini adalah sebuah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dimana hakim dalam hal ini berkedudukan dalam negara hukum, maka posisi hakim dalam putusan tersebut harus dilihat dalam kerangka negara hukum. Mengutip dari Jimly Asshiddiqie negara hukum itu dibangun dengan perangkat hukum itu sendiri, yang membentuk suatu sistem yang menata baik kehidupan masyarakat dalam bernegara dan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.<sup>7</sup> Lebih lanjut, ia juga menjelaskan prinsip negara hukum Indonesia, dimana didalamnya terdapat, asas kesetaraan di hadapan hukum, supremasi hukum, berjalannya asas legalitas dan peradilan bebas dan tidak memihak.<sup>8</sup> Keseluruhan prinsip tersebut merupakan bagaimana cerminan ideal bagaimana “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>9</sup>

Hubungan negara hukum dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sendiri, hakim merupakan individu yang menyelesaikan permasalahan dalam negara hukum, sehingga idealnya ia harus berada di tengah dalam

---

<sup>6</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.”

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie “Gagasan Negara Hukum Indonesia” Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bagian Pengantar, hal.1. Diakses dari [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/KonsepNegara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/KonsepNegara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 24 Juni 2025.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 6-8.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”

menyelesaikan permasalahan masyarakat negara hukum.<sup>10</sup> Penjelasan ini menemukan landasan yuridisnya pada Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009, pada intinya menjelaskan bahwa pengadilan dilarang menolak perkara bahkan bila hukumnya tidak ada atau kurang jelas,<sup>11</sup> dalam pasal tersebut juga adagium *ius curia novit* dapat ditemukan.

Mengutip pandangan dari Yahya Harahap hal ini memiliki arti sebagai, hakim tahu hukum.<sup>12</sup> Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, mengartikan hukum sebagai tata aturan “*order*” sebagai suatu sistem aturan-aturan “*rules*” tentang perilaku manusia yang utuh, sehingga dalam ruang lingkupnya tidak berhenti pada hukum yang tertulis “*legal norms*” namun juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat “*living norms*.”<sup>13</sup> Hal ini juga diungkapkan Peter Mahmud Marzuki dalam “penelitian hukum” dimana ia menjelaskan pada intinya untuk melakukan interpretasi perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai interpretasi tersebut, dengan menguasai ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin hukum yang mendasar tidak peduli apapun bidang minatnya.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> J. Johansyah, “*Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan*,” dalam *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hal. 63–104, dikutip dari Hukumonline, *Masalah Independensi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-cl3026/>, pada 27 Juni 2025.

<sup>11</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 821. Akses melalui Hukumonline, dalam Nafiatul Munawaroh, “*Arti Asas Ius Curia Novit*” di hukum online (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d>), diakses 26 Juni 2025.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet.2. Jakarta: Konstitusi Press. Hal 13-14.

<sup>14</sup> Marzuki. *Op. Cit.*, hal 101-102.

Sehingga penjelasan bahwa hakim “tahu hukum” dalam hal ini bukan sebuah gelar patut disombongkan, namun hal ini merupakan sebuah tanggung jawab dari wewenang yang besar. Berupa menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam masyarakat negara hukum Indonesia. Dari perspektif ini, adagium *ius curia novit jus* memperoleh relevansinya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, independensi menjadi bentuk tanggung jawab hakim untuk menjawab kedaulatan rakyat dalam negara hukum, di mana kehidupan bernegara telah dipercayakan pada prinsip negara hukum.<sup>15</sup> Hal ini dapat dicapai dengan menjelaskan dasar pertimbangannya secara spesifik, agar masyarakat secara luas dapat memahami maksud dari teks putusan.

Menurut Montesquie dalam *spirit of law*, menjelaskan “*In republics, the very nature of the constitution requires the judges to follow the letter of the law; otherwise, the law might be explained to the prejudice of every citizen, in cases where their honour, property, or life, are concerned*”<sup>16</sup> hakim tidak diberi keleluasaan untuk menafsirkan hukum secara subyektif, tetapi wajib mengikuti hukum tertulis “*letter of the law*,” demi melindungi kepastian dan keadilan bagi warga negara.<sup>17</sup> Hal ini menemukan landasan yuridisnya dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Cetakan ke 3. Jakarta: Konpress, 2023. Hal 126-127. Penjelasan cita-cita negara Indonesia adalah menjadi negara yang berdaulat.

<sup>16</sup> Baron de Montesquieu. 1748 “*Complete Works, The Spirit Of Laws*.” Vol.1 London: T. Evans, 1777. Book VI Chapter III. Hal 107. <https://oll.libertyfund.org/title/montesquieu-complete-works-vol-1-the-spirit-of-laws>, diakses 26 Juni 2025.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Pancasila harus menjadi landasan hakim dalam memutus atau harus meninjau “*living norm*”.<sup>18</sup>

Demikian semakin jelas bahwa hakim yang memiliki atribut “tahu hukum” meluas hingga, menangkap dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum yang hidup. Montesquieu dalam *spirit of law* menjelaskan “*There is this difference between laws and manners, that the laws are most adapted to regulate the actions of the subject, and manners to regulate the actions of the man.*”<sup>19</sup> Terdapat perbedaan antara hukum dan tata krama “*manner*” dimana hukum lebih ditujukan untuk mengatur tindakan seorang warga atau dalam hal ini masyarakat sebagai “*subject*”, sedangkan tata krama “*manner*” lebih kepada tindakan seorang “*subject*” sebagai manusia. Hukum disini mengatur perilaku manusia “*subject*”, sedangkan “*manner*” lebih terhadap bagaimana “*subject*” dengan “*subject*” lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga “*mouth of the law*” dalam penelitian ini, yang dikutip dari *spirit of law* milik Montesquieu, “*Judges are no more than the mouth that pronounces the words of the law, mere passive beings, incapable of moderating either its force or rigour.*”<sup>20</sup> Bukan menghilangkan hak prokratif hakim untuk meneliti hukum, namun bentuk batasan teoritis fungsi yudikatif dan legislatif, dengan menuntut kejelasan bagaimana putusan ini bisa ada.

---

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”

<sup>19</sup> Baron de Montesquieu, *Op., Cit.*, Book XIX, Chapter XVI. Hal 1415.

<sup>20</sup> Baron de Montesquieu, *Op. Cit.*, Book XI, Chapter VI, Hal. 218.

Hal ini menemukan landasan yuridisnya dalam Pasal 50 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menyampaikan, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga, harus memuat pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>21</sup> Hal yang sama dapat ditemukan pada Pasal 53 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada intinya menyampaikan bahwa hakim memiliki tanggung jawab penuh terhadap pertimbangan dan putusan yang dimilikinya.<sup>22</sup>

Argumen tersebut diperkuat oleh pemikiran Montesquieu, yang menulis bahwa dalam sistem republik, rakyat kerap kali tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap penyebab penderitaan mereka, "*the people have not so constant and so present a view of the causes of their misery,*"<sup>23</sup> karena para hakim atau pejabat (*magistrates*) tampak bertindak semata-mata berdasarkan hukum: "*act only in conformity to the laws.*"<sup>24</sup> Dalam konteks ini, kebebasan "*liberty*" dikatakan berada dalam republik dan tersingkir dari monarki, "*liberty is generally said to reside in republics, and to be banished from monarchies.*"<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

<sup>22</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar."

<sup>23</sup> Baron de Montesquieu, *Op. Cit.*, Book XI, Chapter II. Hal 209.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Dengan kata lain, Montesquieu menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam sistem republik bertumpu pada ketaatan penuh terhadap “*letter of the law*,” hukum yang tertulis dan terdefinisikan. Ketaatan ini bukan semata bentuk formalitas, melainkan merupakan wujud perlindungan terhadap “*living norm*,” yaitu sumber hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Pandangan ini selaras dengan Leon Duguit yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dalam hal penciptaan norma hukum yaitu tugas dari legislator, ia tidak benar-benar menciptakan undang-undang dalam arti sesungguhnya, namun hanya menemukan apa yang sudah ada dalam masyarakat “*living norm*” untuk membentuk “*legal norm*.”<sup>26</sup> Sehingga hukum yang tertulis dalam hal ini bukan hanya sekedar tentang struktur negara yang ditulis, namun benar-benar ada dalam kehidupan masyarakat.

Maka dapat dipahami parameter penentu independensi kekuasaan kehakiman dalam penelitian ini adalah “*mouth of the law*,” yang berkaitan erat dengan “*letter of the law*,” dengan menggunakan kerangka teori tersebut, penelitian yang memiliki objek yang berorientasi dalam teks putusan dapat diteliti, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Dimana hakim dipertintahkan oleh hukum untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Dalam hal ini permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 berikutnya disebut PKPU Nomor 9 Tahun 2020, yang diajukan oleh partai GARUDA dan sebagai termohon

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie.2009. “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”. Edisi 7. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2015. hal197-98.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai KPU.<sup>27</sup> Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini, menyatakan bahwa frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” bertentangan dengan undang-undang di atasnya yaitu undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berikutnya disebut sebagai UU Nomor 10 Tahun 2016.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, pertimbangan hakim tidak sepenuhnya ditunjukkan secara utuh sebagaimana prinsip “*letter of the law*.” Hal tersebut tampak dari tidak jelasnya hubungan sebab-akibat “*causa verband*” antara keberlakuan PKPU dengan kerugian konstitusional yang dialami pemohon. Padahal, apabila peraturan tersebut dicabut, kerugian yang diklaim oleh pemohon secara logis akan hilang. Namun relasi ini tidak dijelaskan secara eksplisit oleh hakim dalam struktur pertimbangannya. Dengan demikian, dalam salah satu aspeknya “*letter of the law*” yang menjadi landasan “*mouth of the law*,” dalam teks putusan tidak terpenuhi.<sup>29</sup>

Kritik terhadap dasar pertimbangan hakim di atas bukanlah satu-satunya, tetapi menjadi bagian dari kecenderungan yang lebih luas, dimana dalam salah satu pertimbangannya hakim di Mahkamah Agung menggunakan usia calon hakim, untuk dibandingkan dengan calon usia kepala daerah. Pendekatan ini mengabaikan prinsip fundamental pemisahan kekuasaan “*separation of powers*,” di mana

---

<sup>27</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 23/P/HUM/20204*, Jakarta:2024 hal 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 67-68.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 54-57.

kekuasaan eksekutif dan yudikatif seharusnya dipandang sebagai dua domain yang memiliki karakteristik, fungsi, dan tanggung jawab yang sepenuhnya berbeda.<sup>30</sup>

Dimana legislator dalam membuat hukum memiliki pertimbangan yang berbeda, dalam hal ini kapasitas calon eksekutif dan yudikatif, dibuat dengan dua dasar pertimbangan yang berbeda, yang mana salah satu posisi dituntut untuk memimpin banyak orang dan yang satunya dituntut untuk memecahkan permasalahan dalam lingkup yudisial sebagai hakim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk mencapai tujuan penulisan, dengan menjawab rumusan masalah yang ada, tapi juga dapat memberi manfaat akademik bagi peneliti dan kegunaan praktis bagi kalangan yudisial maupun akademik, khususnya menyajikan cara pandang independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks penilaian atas sebuah putusan.

Maka pentingnya “*letter of the law*” dan “*mouth of the law*” sebagai parameter, bukan untuk mencurigai kekuasaan yudisial, tetapi untuk memastikan bahwa otonomi hakim tidak bertransformasi menjadi kekuasaan yang tak terkendali. Sehingga cita negara hukum dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah independensi hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 benar-benar dijalankan secara murni, atau justru mengalami penyimpangan dari prinsip-prinsip negara hukum.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 61.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang menguji materiil PKPU Nomor 9 Tahun 2020 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terhadap sistem independensi kekuasaan kehakiman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengisi kekosongan analisis akademik terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil. Secara khusus, terdapat dua fokus utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1. Menganalisis secara mendalam dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Analisis ini mencakup penguraian terhadap struktur argumentatif hakim, sumber hukum yang dirujuk, metode yang digunakan, serta konsistensinya dengan asas-asas umum hukum, termasuk asas legalitas dan supremasi hukum. Dengan menyoroti bagaimana Mahkamah Agung menilai hubungan antara PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penelitian ini ingin menguji apakah pertimbangan tersebut dibangun atas kerangka yuridis yang valid dan sah.
2. Mengkaji secara kritis implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap sistem independensi kekuasaan kehakiman. Dengan meneliti seberapa jauh

pandangan hakim dalam memutus perkara yang ditunjukkan oleh hakim mencerminkan independensi secara substansial.

Dengan demikian, kedua tujuan ini secara sinergis ingin menjawab apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 merupakan cerminan dari kekuasaan kehakiman yang benar-benar independen dalam sistem negara hukum Indonesia, atau justru menjadi posisi yang problematik dari sisi konstitusionalitas dan integritas penalaran hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua dimensi utama, yaitu secara teoretis dan praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata negara dan peradilan, khususnya terkait dengan pentingnya mengurai struktur pertimbangan putusan hakim sebagai cermin dari independensi kekuasaan kehakiman. Dengan menelaah logika yuridis yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, penelitian ini berkontribusi pada wacana akademik mengenai pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan pertimbangan hukum dalam kerangka negara hukum modern.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi kalangan yudisial, akademisi, pembentuk kebijakan, maupun publik luas, dalam merumuskan standar serta mekanisme evaluasi terhadap kualitas argumentasi hukum dalam putusan, agar selaras dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya menjadi produk

hukum internal, tetapi juga menjadi dokumen publik yang dapat dipantau, diuji, dan dikritisi secara terbuka oleh masyarakat.

Dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis satu putusan, tetapi membuka ruang lebih luas untuk membangun budaya akademik yang lebih reflektif, kritis, dan konseptual terhadap putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan pertama sebagai rujukan konseptual dalam memahami bagaimana struktur pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan dapat dijadikan indikator independensi kekuasaan kehakiman. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerangka analisis dalam evaluasi kualitas putusan, serta mengembangkan standar argumentatif yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman di negara hukum, atau bisa dijadikan objek kritik ilmiah dalam penelitian-penelitian berikutnya.

Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi analisis yuridis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membuka ruang keterbacaan publik atas praktik peradilan melalui pendekatan yang dapat diuji secara rasional dan terbuka, lebih jauh hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan pembaruan regulasi terkait tata cara dan parameter pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya agar tidak terjadi perluasan tafsir atau penyimpangan kewenangan yang berpotensi melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma-norma peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim sebagai sumber hukum. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam struktur logika dan dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, serta untuk mengkaji keterkaitannya dengan prinsip-prinsip sistem peradilan dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional.<sup>31</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Terdapat tiga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pertama, Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), digunakan untuk menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar objek uji materiil dan kerangka yuridis penelitian ini. Peraturan tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, serta peraturan lain yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan ini juga mencakup pemahaman

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op., Cit.* hal55-56.

hierarki peraturan perundang-undangan, yang relevan dengan objek utama dalam kajian ini.<sup>32</sup>

Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), digunakan sebagai landasan untuk menganalisis secara mendalam objek kajian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Dalam pendekatan ini, peneliti menelusuri struktur argumentatif yang digunakan oleh hakim, terutama bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan, untuk menilai apakah putusan tersebut telah memuat penalaran hukum yang konsisten, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dilakukan dengan menekankan relevansinya terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari asas negara hukum.<sup>33</sup>

Ketiga, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk mengembangkan kerangka berpikir tentang independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai konsep yang dibentuk melalui pemikiran normatif dan filsafat hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual digunakan untuk “mencari pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan untuk menyusun kerangka berpikir terhadap permasalahan hukum yang diteliti.<sup>34</sup> Sementara itu, Sholahuddin Al-Fatih, mengembangkan pendekatan konseptual secara lebih reflektif. Menurutnya, penelitian hukum harus terbuka terhadap

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 136-138.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 158-163.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 177,180.

fleksibilitas metodologis dan mampu mengakomodasi dinamika hukum dalam kehidupan nyata.<sup>35</sup>

Dengan demikian, penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini berada dalam lapisan teori hukum, bukan dalam kerangka hukum dogmatik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum yang digunakan, serta memberikan penjelasan secara analitis terhadap struktur dan makna hukum dalam teks putusan yang diteliti. Model eksplanasi yang digunakan bersifat analitis, dengan penekanan pada argumentasi teoretis dan koherensi logika yuridis yang mencerminkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.<sup>36</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer.<sup>37</sup>
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>35</sup> Sholahuddin Al-Fatih, *Op., Cit.* hal 61-65.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.* hal 93-96. Lihat juga Sholahuddin Al-Fatih. *Op., Cit.* hal 55-56. Mengadopsi pandangan milik Marzuki dan Fatih. Marzuki tiga pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *statute approach* (analisis peraturan perundang-undangan), *case approach* (analisis putusan pengadilan), dan *comparative approach* (perbandingan sistem, asas, atau doktrin hukum lintas yurisdiksi), Fatih memperkenalkan konsep “pendekatan penelitian campuran” yang memadukan argumen-argumen dari beragam teori dan doktrin hukum berlatar budaya hukum berbeda, sehingga komparasi dilakukan pada tataran konseptual bukan *socio-legal*, dengan tujuan menyusun argumentasi hukum yang lebih komprehensif.

<sup>37</sup> Peter Mahmud. *Op., Cit.* hal.184-185, dan 187.

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Uji Materil PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 2016;
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Bahan Hukum Sekunder yakni berupa penelitian dengan menelaah buku-buku hukum, seperti jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, serta skripsi yang telah dibuat oleh penulis lain, seperti:<sup>38</sup>

- 1) Buku-buku hukum yang memuat teori-teori mengenai kekuasaan kehakiman, prinsip independensi peradilan, metode penalaran hukum, dan asas negara hukum (*Rechtsstaat*).

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.196

- 2) Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, baik nasional maupun internasional, seperti Jurnal Hukum dan Peradilan, Jurnal Konstitusi, ADLP (*Actual Dispute Law and Policy*), serta artikel ilmiah yang membahas secara spesifik praktik kekuasaan kehakiman, logika putusan, dan studi putusan Mahkamah Agung.
- 3) Artikel dan opini ahli hukum yang diterbitkan di media hukum.
- 4) Skripsi terdahulu yang relevan secara metodologis maupun konseptual, sebagai rujukan perbandingan terhadap tema penelitian.
- 5) Kamus hukum, seperti *Black's Law Dictionary* dan Kamus Hukum Bahasa Indonesia yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah hukum secara presisi

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan “*library research*” yakni dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus kajian. Adapun teknik yang digunakan meliputi:<sup>39</sup>

- a) Penelusuran Putusan dengan, mengakses dan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 secara menyeluruh, dengan fokus pada pertimbangan hukum dan amar putusan yang relevan terhadap persoalan uji materiil.
- b) Telaah Peraturan Perundang-Undangan, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dan ketentuan lain

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 237-239.

yang berkaitan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung serta prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

- c) Studi Literatur, dengan menelaah doktrin dan teori hukum dari literatur akademik, jurnal hukum, buku teks, dan artikel ilmiah guna memperkuat landasan konseptual dan mendukung analisis terhadap praktik kekuasaan kehakiman.
- d) Penelusuran sumber hukum sekunder, dengan menggunakan kamus hukum yang bersifat pendukung untuk menjelaskan istilah-istilah penting, mengonfirmasi doktrin hukum, dan memperkaya narasi hukum dalam penelitian.

Semua bahan hukum dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis dengan pendekatan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang utuh atas permasalahan yang dikaji.<sup>40</sup>

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 secara sistematis, terutama pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusannya. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif yang bertumpu pada logika hukum, guna menilai rasionalitas dan konsistensi argumentasi hakim dalam putusan tersebut. Peneliti menelusuri struktur penalaran yang digunakan Mahkamah Agung untuk melihat apakah

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 237.

pertimbangan yang disampaikan telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Untuk mendukung analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur dan bahan hukum sekunder yang relevan, termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik. Adapun ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam tabel berikut:

No.	Judul	Masalah	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Independensi Hakim dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik pada Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 oleh Miftahul Anwar Siregar (2025), UIN Syarif Hidayatullah	Pelanggaran kode etik dan potensi konflik kepentingan dalam putusan MK	Mengkaji independensi hakim dalam konteks etik dan moralitas jabatan serta dampaknya terhadap legitimasi putusan	Fokus pada aspek etik hakim. Tidak menganalisis putusan sebagai produk yudisial. Teori Montesquieu belum digunakan secara struktural untuk membedah logika putusan
2	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Tinjauan Siyāsah Qadhā'iyah oleh Sintha Romadhoni (2025), IAIN Ponorogo	Penilaian terhadap keadilan putusan MA menggunakan pendekatan hukum Islam	Mengkaji putusan dari prinsip siyāsah qadhā'iyah: keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum	Belum menguraikan tanggung jawab yuridis hakim dan struktur ratio decidendi yang mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman
3	Tinjauan terhadap Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia	Perbedaan tafsir waktu pemenuhan syarat usia antara MA dan MK	Menilai konsistensi dan keadilan putusan melalui teori demokrasi	Tidak membahas legitimasi kewenangan yudisial, logika

	Calon Kepala Daerah oleh Aysiasyifaa Nikmaratu Azzahrani (2025)		prosedural dan justitia distributiva	metodologis putusan, dan peran MA dalam menjaga prinsip negara hukum secara eksplisit
--	-----------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

*Tabel Penelitian Terdahulu.*

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai tujuan utama dari hasil penelitian penulisan hukum ini maka, adapun rangkaian sistematika, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Di dalamnya dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Seluruh bagian dalam bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai pokok persoalan dan arah penelitian yang dilakukan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kerangka teori yang dibangun berdasarkan hukum tertulis dan literatur akademik yang relevan. Di dalamnya dijelaskan sejumlah teori dan konsep hukum yang digunakan untuk membentuk parameter analisis terhadap teks putusan. Parameter tersebut disusun untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 melalui pendekatan independensi kekuasaan kehakiman, baik secara struktural maupun substantif. Dengan landasan teori Montesquieu, adagium *ius curia novit*, serta prinsip negara hukum, bab ini menghadirkan fondasi

konseptual dan normatif yang menjadi pisau analisis utama dalam menilai pertimbangan yuridis hakim sebagai cerminan independensi kekuasaan kehakiman.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Pada bagaian pertama menuliskan kasus posisi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Pada bagian kedua menuliskan dasar pertimbangan hakim. Pada bagian ketiga menganalisis secara menyeluruh dasar pertimbangan hakim dengan pisau analisis yang telah disebutkan. Pada bagian keempat menyebutkan amar putusan lalu menganalisisnya, dengan melihat dasar pertimbangan hakim yang telah dianalisis.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman hasil temuan dan analisis penulis terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Sementara itu, saran ditujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam praktik peradilan maupun dalam pengembangan teori hukum, khususnya mengenai pentingnya menjaga independensi kekuasaan kehakiman dalam setiap putusan.